

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**KAJIAN PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR DAN E-BUPOT
TERHADAP KEMUDAHAN WAJIB PAJAK PADA
KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN KELUARGA BESAR
PETROKIMIA GRESIK (K3PG)**



Disusun Oleh :

- 1. WINDA RAHMA YULYANTINA (1011910085)**
- 2. YANA MAYANG DWI ANGGRAENI (1011910094)**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
GRESIK
2022**

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**KAJIAN PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR DAN E-
BUPOT TERHADAP KEMUDAHAN WAJIB PAJAK
PADA KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN
KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK (K3PG)**



Disusun Oleh:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. WINDA RAHMA YULYANTINA | (1011910085) |
| 2. YANA MAYANG DWI ANGGRAENI | (1011910094) |

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
GRESIK
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**KAJIAN PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR DAN E-BUPOT TERHADAP
KEMUDAHAN WAJIB PAJAK PADA KOPERASI KONSUMEN
KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK (K3PG)
UNIT PENAGIHAN DAN PAJAK
(PERIODE : 22 AGUSTUS 2022 S.D 23 SEPTEMBER 2022)**

Disusun Oleh:

1. WINDA RAHMA YULYANTINA (1011910085)
2. YANA MAYANG DWI ANGGRAENI (1011910094)

Mengetahui dan Menyetujui

Ketua Program Studi Manajemen UISI / Dosen Pembimbing



Aditya Narendra Wardhana, S.T., M. SM

NIDN. 7913171

Gresik, 11 November 2022

**KOPERASI KONSUMEN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK
(K3PG)**

Menyetujui, Menyetujui,

Manajer Akuntansi & Keuangan

Pembimbing Lapangan



(Alviano De Partho)



(Andry Ermawan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakan kerja praktik yang dilaksanakan di Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) serta dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan penulis menyusun laporan kerja praktik ini adalah untuk memenuhi tugas akhir kerja praktik agar dapat dilakukan evaluasi kedepannya dan juga sebagai tunjangan literasi bagi para pembaca.

Dalam penulisan laporan ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan dan pelaksanaan kerja praktik yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis sehingga laporan ini dapat diselesaikan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang tua yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam do'a maupun dukungan moril lainnya.
 2. Bapak Aditya Narendra Wardhan, S.T., M.SM. selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan selama masa Kerja Praktik.
 3. Bapak Alviano De Partho selaku Manajer Akuntansi dan Keuangan yang telah mengijin penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di Bidang Penagihan dan Pajak
 4. Bapak Andry Irmawan selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pajak dan selaku Pembimbing Lapangan yang telah membina penulis selama Kerja Praktik
 5. Semua karyawan/karyawati Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menjalani Kerja Praktik
-

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi terciptanya karya yang lebih baik untuk masa mendatang.

Gresik, 11 November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Manfaat.....	3
1.4 Metodologi Kerja Praktik.....	4
1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik.....	5
BAB II.....	6
PROFIL PRUSAHAAN.....	6
2.1 Sejarah Perusahaan.....	6
2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	7
2.2.1 Visi.....	7
2.2.2 Misi.....	7
2.3 Lokasi.....	7
2.4 Struktur Organisasi.....	8
2.5 Unit Kerja.....	8
2.6 Mitra Usaha.....	15
2.7 Anak Perusahaan.....	16
BAB III.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
3.1 Pengertian Pajak.....	18
3.2 Fungsi Pajak.....	18
3.3 Dasar Hukum Pajak.....	19
3.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	19
3.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	20
3.6 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	20
3.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	21
3.8 Pajak Penghasilan Pph Pasal 21.....	21
3.9 Objek Pph Pasal 21.....	21
3.10 Tarif Pph Pasal 21.....	22

3.11 Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22.....	23
3.12 Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23.....	23
3.13 Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	23
3.14 Pengertian Faktur Pajak.....	24
3.15 Fungsi Faktur Pajak.....	25
3.16 E-Faktur.....	25
3.17 Surat Pemberitahuan (SPT).....	25
3.18 Bukti Potong Elektronik (E-Bupout).....	26
3.19 Enterprise Resource Planning.....	26
BAB IV.....	27
PEMBAHASAN.....	27
4.1 Tugas Unit Kerja.....	27
4.2 Penjelasan Singkat Tentang Tugas Unit Kerja.....	27
4.2.1 Unit Penagihan.....	27
4.2.2 Unit Pajak.....	27
4.3 Judul Tugas Khusus.....	28
4.3.1 Tujuan Kerja Praktik.....	28
4.3.2 Metodologi Kerja Praktik.....	28
4.3.3 Kegiatan Kerja Praktik.....	29
4.3.4 Jadwal Kerja Praktik.....	29
4.3.5 Hasil Kegiatan.....	30
4.3.6 Kesimpulan.....	33
4.4 Kegiatan Kerja Praktik.....	34
4.5 Jadwal Kerja Praktik.....	34
BAB V.....	36
PENUTUP.....	36
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo K3PG.....	6
Gambar 2 Struktur Organisasi K3PG.....	8
Gambar 3 Proses Pembuatan E-Faktur.....	31
Gambar 4 Pembuatan E-Bupot.....	31
Gambar 5 ERP K3PG.....	33

DAFTAR TABEL

Table 1 Jadwal Kerja Praktik.....	35
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era pasar bebas saat ini menuntut manusia untuk terus mengembangkan diri agar menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat bersaing. Tak hanya itu, revolusi industri saat ini juga semakin berkembang dan berbanding lurus dengan adanya kemajuan sebuah teknologi serta sumber daya manusia yang dapat bersaing secara global. Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penentu dari proses perkembangan teknologi memegang peranan penting karena merupakan ujung tombak dari perkembangan teknologi.

Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif telah mendorong perusahaan untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai aset utama dan mitra strategis untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu seringkali perusahaan bersaing untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan kompeten sedini mungkin. Akan tetapi, meskipun seseorang berasal dari latar belakang pendidikan yang tinggi, namun jika tidak memiliki keahlian yang dapat menunjang karirnya, maka akan mengalami kesulitan untuk memasuki dunia kerja. Pengembangan diri agar lebih berkompeten pada bidangnya merupakan hal yang perlu dilakukan. Terlebih lagi mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik dalam bidangnya guna memenangkan persaingan di dunia kerja yang semakin ketat.

Untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten, berkualitas dan mampu mengendalikan kebijakan kegiatan perusahaan, maka dari itu Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) berupaya membentuk, mengolah dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui sebuah program kegiatan mahasiswa yaitu Kerja Praktik (KP). Kerja Praktik

merupakan salah satu upaya untuk menempatkan, memperkenalkan, mengetahui serta berlatih beradaptasi dan menganalisis kondisi lingkungan dunia yang sesungguhnya secara nyata mengenai situasi dan kondisi di lingkup perusahaan maupun instansi sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.

Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) menjadi tempat yang dipilih untuk melaksanakan Kerja Praktik (KP). Koperasi Konsumen Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) merupakan salah satu perusahaan yang aktif melihat peluang yang ada, juga turut berbenah menyesuaikan diri dengan tuntutan bisnis demi membangun kesejahteraan anggota, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

- a) Memperkenalkan mahasiswa mahasiswa dengan kondisi lapangan kerja sebenarnya dan mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat saat perkuliahan pada perusahaan.
- b) Mahasiswa dapat mengkaji mengenai peluang dan tantangan dalam memasuki dunia kerja pada masa yang akan datang, sehingga dapat melakukan persiapan yang matang sebelum terjun ke dunia kerja.
- c) Mengembangkan pemikiran mahasiswa atas persoalan-persoalan baru yang banyak dijumpai dalam dunia kerja.
- d) Mahasiswa mampu membiasakan diri terhadap suasana kerja sebenarnya sehingga dapat membangun etos kerja yang baik, melatih profesionalitas dan kedisiplinan dalam upaya membangun cakrawala wawasan kerja yang baik.
- e) Mahasiswa mampu memperoleh gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan

dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan dan sekaligus menguji ilmu yang diperoleh tersebut.

1.3 Manfaat

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis untuk pemahaman secara nyata teori-teori manajemen pemasaran dan penerapannya pada perusahaan sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Perguruan Tinggi

1. Membina Kerjasama antar lingkungan akademis dengan lingkungan manajemen perusahaan
2. Sebagai tolak ukur penilaian kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja setelah lulus
3. Dapat meningkatkan lulusan melalui pengalaman Kerja Praktik
4. Menggali potensi yang ada pada mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang telah diterima kedalam dunia kerja.

b. Bagi Perusahaan

1. Perusahaan akan mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang melakukan kerja praktik
2. Perusahaan memperoleh pemikiran atau ide dari mahasiswa yang melakukan kerja Praktik dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan
3. Dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

c. Bagi Mahasiswa

1. Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada saat perkuliahan kedalam praktik sebenarnya pada dunia kerja.
2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan di dunia kerja dalam bidang terkait.

3. Mendapatkan pengalaman bekerja/terlibat langsung dalam aktivitas pemasaran pada manajemen perusahaan.
4. Menjalin relasi dengan kalangan profesional untuk dapat lebih memperoleh ilmu praktis.
5. Mendapatkan pengalaman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin muncul pada saat melaksanakan kerja praktik.

1.4 Metodologi Kerja Praktik

Metodologi yang digunakan untuk memperoleh data dalam pelaksanaan Kerja Praktik yaitu :

a. Pengenalan Perusahaan

Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) merupakan organisasi ekonomi berbentuk Koperasi dengan badan hukum Nomor: 5606/II/BH/1984. Lokasi kantor pusat K3PG berada di Jl. Ahmad Yani, Gresik, Jawa Timur. Dan telah didirikan pada tanggal 13 Agustus 1983. Fungsi dasar K3PG adalah menjadi sarana bagi Perusahaan Petrokimia Gresik untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan Petrokimia Gresik. Oleh karena itu, K3PG yang saat ini beranggotakan kurang lebih 5.500 orang berkomitmen dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat.

K3PG melakukan upaya inovasi untuk mengembangkan unit bisnisnya. Seiring dengan pertumbuhannya, unit usaha yang dimiliki oleh K3PG antara lain: Swalayan, TokoBangunan, Properti, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pabrik Petroganik, Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Bengkel Kendaraan Bermotor, Perdagangan Umum, Penjualan Jasa, Pupuk, Angkutan, dan Simpan Pinjam. K3PG juga memiliki anak usaha yang berbadan Hukum terpisah, yaitu PT Petro Karya Niaga (PKN), PT Petro Karya Mandiri (PKM), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

b. Pengenalan Kerja

Yang mencakup melatih disiplin kerja, mengenal jobdesk, disiplin waktu dan aturan yang meliputi berangkat sesuai jam yang sudah ditentukan dan menyelesaikan tugas yang diberikan secara tepat waktu.

c. Pembuatan Laporan

Pada proses pembuatan laporan dilakukan setelah berakhirnya kerja praktik.

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktik yang diusulkan, sebagai berikut:

Tempat : K3PG (Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) pada Bidang Keuangan, Unit Penagihan dan Pajak

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani, Ngipik, Karangpoh, Kec. Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur 61118

Waktu : 22 Agustus - 23 September 2022

BAB II

PROFIL PRUSAHAAN



Gambar 1 Logo K3PG

2.1 Sejarah Perusahaan

Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) merupakan organisasi ekonomi berbentuk Koperasi dengan badan hukum Nomor: 5606/II/BH/1984. K3PG berkantor pusat di Jl. Ahmad Yani, Gresik, Jawa Timur. Didirikan pada tanggal 13 Agustus 1983.

K3PG mengedepankan azas kekeluargaan dan gotong royong, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam setiap operasionalnya. Fungsi dasar dari K3PG adalah menjadi sarana bagi Petrokimia Gresik Group untuk membina kesejahteraan seluruh Insan Petrokimia Gresik, karena itu K3PG yang saat ini memiliki sekitar 5.500 anggota ini memiliki komitmen dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat.

Dengan dukungan anggota dan segenap jajaran Manajemen Petrokimia Gresik Group. K3PG melakukan upaya inovatif dalam rangka mengembangkan unit usaha. Seiring perkembangannya, unit usaha yang dimiliki K3PG antara lain Swalayan, Toko Bangunan, Properti, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pabrik Petroganik, Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Bengkel Kendaraan Bermotor, Perdagangan Umum, Penjualan Jasa, Pupuk,

Angkutan, dan Simpan Pinjam. K3PG juga memiliki anak usaha yang berbadan Hukum terpisah, yaitu PT Petro Karya Niaga (PKN), PT Petro Karya Mandiri (PKM), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Kegiatan usaha tersebut juga menjadi peluang bagi mitra usaha untuk bekerjasama dalam mengoptimalkan potensi K3PG. Selain itu dapat menciptakan lapangan kerja dan kesem usaha bagi masyarakat serta pengusaha kecil di Kabupaten Gresik

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi

Menjadi Koperasi serba usaha yang bertumbuh kembang dan unggul dengan bertumpu pada potensi anggota.


2.2.2 Misi

1. Terus menerus meningkatkan pemenuhan kebutuhan anggota dan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan produk/jasa yang berkualitas, layanan terbaik, cepat dan harga yang kompetitif.
2. Meningkatkan peran serta anggota dalam menunjang kegiatan operasionalnya.
3. Memberikan manfaat yang sepadan bagi anggota.
4. Peduli pada masyarakat & lingkungan.

2.3 Lokasi

Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Ngipik, Karangpoh, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (61118)

2.4 Struktur Organisasi



Gambar 2 Struktur Organisasi K3PG

2.5 Unit Kerja

Berikut ini adalah unit usaha yang ada di Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) :

2.5.1 Properti

Potensi bisnis properti di Jawa Timur (Jatim) sangatlah bagus. Hal ini didukung pertumbuhan masyarakat kelas menengah ke atas yang terus meningkat, serta backlog atau angka kebutuhan hunian yang belum terpenuhi di Jatim masih cukup tinggi.

Membaca potensi tersebut, K3PG menghadirkan perumahan strategis yang diberi nama Citra Sari Regency (CSR) yang berlokasi di Jl. Raya Banjarsari, Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur - 61171.

CSR dibangun di lokasi yang strategis, berada di Jl. Raya Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Kemudahan yang ditawarkan adalah dekat dengan fasilitas Pemerintah. Hanya 3 (tiga) menit dari Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina. Selain itu juga dekat dengan kawasan mal terbesar di Gresik, hanya membutuhkan waktu 4 menit berkendara.

Perumahan ini dekat dengan akses menuju ke Terminal Bunder. Selain itu, lokasi Perumahan CSR juga dekat dengan Unit Layanan Paspor Gresik, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak dengan jarak tempuh kurang dari 1 (satu) menit. Fasilitas menarik juga dibangun dekat dari CSR, seperti Pasar Ikan Modern Gresik. Segala perizinan yang berkaitan dengan CSR sudah dilengkapi oleh K3PG. K3PG juga sudah bergabung menjadi anggota Real Estate Indonesia (REI) sejak tahun 2014.

2.5.2 Angkutan dan Bengkel

Untuk menunjang kegiatan distribusi pupuk maupun nonpupuk, K3PG mengembangkan unit usaha angkutan bengkel. K3PG dalam menjalankan bisnis angkutan membagi armadanya menjadi dua kelompok, yaitu Angkutan Dalam dan Angkutan Luar. Angkutan Dalam lingkungannya hanya melayani transportasi di kawasan industri Petrokimia Gresik Group. Misalnya dari Pelabuhan ke Pabrik, atau dari Gudang ke Gudang.

Angkutan Dalam tak hanya mengangkut produk pupuk, tapi juga beraneka ragam barang, termasuk bahan baku pupuk, palet, kantong, dan lainnya. Angkutan Dalam yang tersedia berupa dump truck dan flat truck.

Sedangkan Angkutan Luar hanya fokus melayani angkutan pupuk. Misalnya dari Gudang Petrokimia Gresik (PG) ke Gudang Penyangga yang berada di seluruh Jawa, selain itu Angkutan Luar juga melayani distribusi pupuk organik Petroganik dari Pabrik Petroganik yang tersebar di berbagai daerah ke Gudang Penyangga.

Sementara itu, K3PG juga memiliki bisnis bengkel yang pengelolaannya berada dalam satu atap dengan usaha angkutan. Bengkel K3PG dibangun di Jl Tri Dharma, Gresik.

Bengkel K3PG adalah unit usaha yang bergerak di bidang perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor untuk masyarakat umum dan anggota.

Kendaraan yang dilayani adalah roda dua baik itu motor maupun sepeda angin. Kemudian angkutan gerobak roda tiga, dan beberapa kendaraan roda empat seperti pick up maupun Multi Purpose Vehicel (MPV).

Angkutan dan Bengkel merupakan penyumbang kontribusi margin terbesar yang mampu memberikan SHU terbesar. Bahkan unit usaha ini merupakan penyumbang SHU terbesar di K3PG

2.5.3 Petroganik

Petroganik merupakan salah satu pupuk organik hasil pengembangan Petrokimia Gresik (PG). Saat ini Petroganik menjadi salah satu pupuk yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah selain Urea, ZA, SP-36, NPK.

Untuk memproduksi Petroganik, Petrokimia Gresik bekerjasama dengan mitra di beberapa daerah. Pola ini dipilih, selain untuk menghemat biaya distribusi, keberadaan Pabrik Petroganik di daerah-daerah juga dimaksudkan sebagai upaya mendekatkan produk PG ke petani.

K3PG yang merupakan bagian dari Petrokimia Gresik Group memiliki peran dalam memproduksi Petroganik. Total ada 7 (tujuh) pabrik Petroganik di bawah pengelolaan dan pengawasan K3PG. Dua diantaranya adalah milik K3PG, sedangkan 5 (lima) lainnya adalah hasil kerjasama dengan mitra.

Dua pabrik Petroganik milik K3PG berada di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Produksi masing-masing pabrik adalah 9.000 dan 4.000 ton Petroganik tiap tahunnya.

Sedangkan 4 (empat) pabrik lainnya merupakan bentuk Kerjasama Operasional (KSO). Masing-masing berada di Kabupaten Gresik dengan kapasitas produksi 5.000 ton tiap tahun, Magetan (5.000 ton), Malang (10.000 ton) dan Sidoarjo (10.000 ton).

2.5.4 Toko K-Mart

K3PG memiliki toko yang namanya sudah banyak dikenal di masyarakat Gresik. Dua toko ritel dengan brand K-Mart berdiri di Jalan

Ahmad Yani dan Perumahan Pongangan Indah (PPI), Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Anggota maupun masyarakat umum dapat berbelanja segala kebutuhan sehari.

Di unit usaha ini, K3PG membuka peluang bisnis waralaba dengan mitra untuk pengembangan K-Mart. Kerjasama dengan cara bagi hasil, misalnya mitra adalah pemilik lokasi sedangkan K3PG yang menyiapkan sistem dan barang. Model kerjasama lainnya, K3PG bertindak sebagai Distribution Centre (DC). Kerjasama ini sudah direalisasikan dengan minimarket skala Nasional yang berdiri di Kabupaten Lamongan. Pengelolaan toko K3PG mendapatkan pengakuan dari Dewan Koperasi Indonesia. Salah satu wujud apresiasinya, Dewan Koperasi Indonesia menunjuk K3PG menjadi percontohan ritel koperasi Indonesia, karena K3PG sudah memiliki SDM, sistem, distribusi yang tersistem.

Di unit usaha toko, K3PG juga memiliki food court Joglo yang lokasinya berada satu kompleks dengan K-Mart dan Kantor Pusat K3PG. Pengelolaan Joglo akan terus dimaksimalkan, salah satu fasilitas yang disediakan adalah VIP Room yang dapat difungsikan sebagai meeting room dan acara pernikahan. VIP Room ini terbuka untuk anggota dan umum.

Lokasi K-Mart :

K-Mart 1 : Jalan Ahmad Yani, Gresik

K-Mart 2 : Jalan Pembangunan, Pongangan GKB

K-Mart Express : Jalan Ahmad Yani No. 31, Gresik

K-Mart SPBU Bungah : Jalan Abar-Abir, Bungah, Gresik

K-Mart Perum. CSR : Jalan Raya Banjarsari (Bunder), Gresik

2.5.5 Pupuk dan Non Pupuk

Saat ini K3PG memiliki wilayah kerja distributor di 13 Kabupaten/Kota, 55 Kecamatan dan 279 kios untuk penyaluran pupuk subsidi yang tersebar antara lain, di Bondowoso, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik,

Bojonegoro, Ngawi, Trenggalek, Sragen, Temanggung, Bantul, Ciamis dan Tasikmalaya. Selain itu K3PG juga nonsubsidi dengan memiliki 329 pelanggan untuk produk pengembangan Petrokimia Gresik Group yang tersebar di seluruh Indonesia.

Distributor K3PG bertugas memberikan jaminan supply atau ketersediaan pupuk petani, baik itu subsidi maupun nonsubsidi. K3PG menargetkan ada tambahan Distributor nonsubsidi setiap tahunnya di berbagai daerah.

K3PG juga bersinergi dengan Petrokimia Gresik untuk mengelola dan mengembangkan ritel pertanian yang diwujudkan melalui gerai Petromart. Petromart merupakan toko ritel Petrokimia Gresik untuk memasarkan produk komersial dan nonsubsidi. K3PG dipercaya mengelola 6 (enam) dari 9 (sembilan) gerai Petromart yang dimiliki Petrokimia Gresik.

Petromart yang dikelola K3PG berada di Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Batu, Bojonegoro, dan Tuban. Dari unit Petromart, K3PG tidak murni berorientasi bisnis, tapi membantu Petrokimia Gresik Group dalam melakukan penetrasi pasar dan mendekatkan produknya pada konsumen. Petromart tidak hanya menjawab kebutuhan petani di desa, tapi juga menysasar kebutuhan pertanian dan perkebunan masyarakat perkotaan (urban farming).

2.5.6 Toko Bangunan

Bisnis utama Toko Bangunan K3PG bergerak di bidang penjualan ritel. Toko Bangunan K3PG melayani kebutuhan kepada anggota maupun masyarakat umum. Hal menarik lain yang ditawarkan Toko Bangunan K3PG adalah variasi dan persediaan barang lengkap. Selain itu Toko Bahan Bangunan siap melayani jasa konsultasi bagi anggota atau customer yang ingin mengetahui kebutuhan bahan bangunan karena yang sering menjadi kendala ketika akan mendirikan bangunan, customer kesulitan menghitung

bahan bangunan. Dengan adanya kendala tersebut, Toko Bangunan K3PG siap memberikan solusi dengan menyediakan jasa konsultasi.

Selain bidang ritel, Toko Bangunan K3PG juga bergerak di bidang Perdagangan Umum. Lingkup kegiatan usaha dalam bidang ini meliputi kegiatan supply bahan consumable untuk kebutuhan pabrik.

2.5.7 Simpan Pinjam

Unit usaha Simpan Pinjam merupakan salah satu wujud komitmen K3PG untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Sejumlah layanan dapat dinikmati oleh anggota koperasi.

Unit Simpan Pinjam K3PG menyediakan beberapa layanan simpanan yang bisa dipilih anggota, seperti Simpanan Sukarela (SS) I dan SS II (semacam deposito). Sedangkan layanan pinjaman ke anggota terdiri dari Pinjaman Reguler, Kredit Khusus Beragunan (KKB), dan Pinjaman Hari Tua (PHT).

Pinjaman KKB diperuntukkan bagi anggota yang ingin melakukan pembelian investasi seperti rumah atau tanah. Dan sertifikatnya digunakan sebagai jaminan. K3PG juga menyediakan KKB untuk pembelian kendaraan bermotor, seperti mobil. Anggota diberi kebebasan untuk memilih dealer dan merek mobil.

2.5.8 SPBU

K3PG memiliki 2 (dua) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pertama di Jl Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kedua di Jalur Pantura, Desa Abir-abir, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. K3PG terus melakukan pengembangan untuk semakin memperbesar omzet penjualan dari unit usaha SPBU.

Terobosan yang telah dilaksanakan di tahun 2018 untuk SPBU K3PG Abir-abir adalah delivery Pertamina. Pertumbuhan Pertamina di wilayah

Pantura sangat pesat, dan ini menjadi potensi yang harus ditangkap oleh SPBU K3PG.

Sedangkan inovasi yang dilakukan di SPBU Jalan Wahidin Sudirohusodo adalah penataan layout, mereka tidak perlu antre terlalu lama. SPBU ini banyak bekerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. Instansi tidak perlu mengeluarkan uang cash kepada sopir untuk memenuhi kebutuhan BBM kendaraan dinas, mereka cukup membayar tagihan dari SPBU, sehingga lebih praktis dan aman.

2.5.9 AMDK

Kebutuhan air minum terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sedangkan ketersediaan air layak minum yang sehat semakin sulit didapatkan. K3PG melihat kondisi tersebut sebagai peluang usaha dengan memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Lokasi pengolahan AMDK K3PG berada di Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Tujuan awal didirikan AMDK ini untuk memenuhi kebutuhan air minum di Petrokimia Gresik Group. Berjalannya waktu, AMDK yang diproduksi K3PG masuk ke pasar komersial. AMDK K3PG menyediakan produk dalam berbagai kemasan mulai dari 220 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1.500 ml dan gallon.

AMDK K3PG saat ini memiliki dua brand, yaitu K3PG dan K. AMDK ini diambil dari sumber mata air pegunungan di Pacet, Kabupaten Mojokerto. Produksi AMDK saat ini dapat dicapai tidak kurang dari 1 juta liter setiap bulannya.

Untuk memberikan jaminan mutu kepada konsumen produk AMDK K3PG telah memenuhi persyaratan dan telah tersertifikasi SNI-01-3553-2015, Halal MUI dan ISO 9001:201.

2.6 Mitra Usaha

a. Mitra Bank

1. PT Bank Mandiri Persero
2. PT Bank Negara Indonesia
3. PT Bank Tabungan Negara
4. PT Bank Rakyat Indonesia
5. PT Bank Central Asia
6. PT Bank DKI
7. PT Bank Mega
8. PT CIMB Niaga
9. PT Bank Tabungan Negara
10. PT Bank Danamon Indonesia
11. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
12. PT Bank Syariah Indonesia

b. Mitra Manufaktur

1. PT Petrokimia Gresik
 2. PT Petrosida
 3. PT Petro Graha medika
 4. PT Petro Jordan Abadi
 5. PT Gresik Cipta Sejahtera
 6. PT Aneka Jasa Grahadika
 7. PT Pupuk Kaltim
 8. PT Pupuk Sriwijaya
 9. PT Indo Gypsum Perkasa
 10. PT Pertamina Hulu Energi WHO
 11. PT Pertamina EP Aset 4 Field Poleng
 12. PT Petrojaya Boral Palsterboard
 13. PT Komotech Indonesia
-

14. PT Wiharta Karya Agung

2.7 Anak Perusahaan

2.7.1 Petro Karya Niaga

PT Petro Karya Niaga yang bertempat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik, Jawa Timur, Indonesia didirikan pada tanggal 16 Mei 2014 merupakan suatu bentuk badan hukum perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU09149.40.10.2014. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan(Persero).

Kegiatan unit usaha PT Petro Karya Niaga meliputi konstruksi, fabrikasi, jasa (elektrikal, mekanikal dan lain-lain) dan perdagangan (barang umum, alat Kantor dan lain-lain)

2.7.2 Petro Karya Mandiri

PT Petro Karya Mandiri yang berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gresik, Jawa Timur yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 2016 merupakan satu bentuk badan hukum perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0038095.AH.01.01.Tahun 2016. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Kegiatan usaha pokok yang meliputi pembangunan jasa, perdagangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan

2.7.3 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

K3PG dalam menjalankan bisnisnya memiliki kegiatan usaha simpan pinjam, perdagangan dan manufaktur.

Salah satu bidang usaha yang paling diminati oleh anggota adalah simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) sebelumnya masih bersifat terbatas baik dalam hal pelayanan maupun pengembangannya. Kendati demikian, capaiannya sangat membanggakan, di tahun 2017 menyentuh angka Rp24,3 miliar atau 15,8% dari omzet simpan pinjam konvensional di tahun yang sama, sebesar Rp153,7 miliar. Hal ini membuktikan transaksi yang bersifat syariah semakin diminati.

Sesuai dengan Regulasi, koperasi syariah tidak boleh menjadi satu tubuh dengan simpan pinjam konvensional, terlebih aset yang dimiliki sudah lebih dari Rp5 miliar. Karena itu, saat ini KSPPS sudah menjadi badan usaha mandiri dengan badan hukum terpisah dari K3PG. Badan hukum KSPPS bertanggal 16 Maret 2018. Peresmian KSPPS dilaksanakan pada 7 Mei 2018.

Untuk mendukung usaha ini, pengurus K3PG telah bersinergi dengan beberapa perbankan syariah yang ada di Kabupaten Gresik. Diantaranya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, maupun dengan Danamon Syariah.

Layanan yang diberikan antara lain Tabungan Sakinah 1 yang bisa diambil sewaktu-waktu, Tabungan Sakinah 2 (Penyertaan Modal Berjangka), dan Program Pembiayaan untuk Pembiayaan Konsumtif, Usaha, Investasi. Bagi hasil yang dijanjikan cukup menarik dan akan dibagi secara adil.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2014 : 1), pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari defisini tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada negara, dimana hanya negara yang berhak memungut pajak dengan iuran berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak digunakan untu membiayai negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menjelaskan bahwa pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan hukum tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kemakmuran negara.

3.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 4) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak mempunyai fungsi mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu diluar keuangan. Seperti contoh pajak yang dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3.3 Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum yang wajib membayar pajak (Adrian Sutedi : 6). Dasar hukum pajak adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014 : 11), terdapat beberapa sistem pemungutan pajak :

a) Official Assessment System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan otoritas pajak. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan sangat bergantung pada mekanisme perpajakan terlepas dari apakah pajak dipungut atau tidak.

b) Self Assessment System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif kegiatan perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak mempunyai peran aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c) **With Holding System**

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya tentang retensi dan pemungutan, penyetoran dan pembukuan pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sangat tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk

3.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertahap seperti mata rantai di setiap jalur produksi dan distribusi.. PPN bukan merupakan pajak berganda, melainkan pajak terutang yang dihitung dengan cara mengkreditkan pajak masukan (PM) atas pajak keluaran (PK) (Sukardji, 201 : 29). Tarif PPN dibebankan kepada pengusaha yang sudah menjadi wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PKP). Sedangkan yang menarik tarif, menyetorkan, dan melaporkan PPN ke negara merupakan penjual atau pedagang

3.6 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 2. Impor Barang Kena Pajak.
-

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud dan tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

3.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 11% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12% paling lambat 1 januari 2025
3. Perubahan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) diatur dalam PP (bersama DPR dalam RAPBN)

3.8 Pajak Penghasilan Pph Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Ditjen Pajak nomor 31/PJ/2012.

3.9 Objek Pph Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh seorang pensiunan seperti uang pensiun atau penghasilan lain yang sejenis.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang pension, tunjangan atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan dari pekerja tidak tetap atau pekerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai termasuk honorarium, komisi, fee, dll sehubungan dengan jasa yang dilakukan.
6. Hadiah bagi peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, atau hadiah dalam bentuk apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak tetap yang diperoleh anggota pengurus atau dewan yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan.
8. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3.10 Tarif Pph Pasal 21

Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 yang didasarkan pada tarif Progresif, yaitu tarif yang didasarkan pada lapisan Penghasilan Kena Pajak.

1. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp. 50.000.000 dikenakan tarif 5%.

2. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp. 50.000.000 hingga Rp. 250.000.000 dikenakan tarif 15%.
3. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp. 250.000.000 hingga Rp. 500.000.000 dikenakan tarif 25%.

3.11 Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22

Resmi (2011:271) menyatakan bahwa pajak penghasilan negara (PPh) pasal 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan, yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lain yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang atau badan-badan tertentu.

3.12 Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23

Purwono (2012), menyatakan bahwa PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

3.13 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Menurut Mardiasmo (2019:365), mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung besarnya Pajak PPN yaitu :

1. Harga Jual

Harga Jual merupakan nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan

3.14 Pengertian Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, faktur pajak merupakan :

1. Bukti pemungutan pajak atas (PPN/PPn BM) yang dibuat Pengusaha Kena Pajak ((PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
2. Bukti pemungutan pajak atas (PPN/PPnBM) karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

3.15 Fungsi Faktur Pajak

Yaitu sebagai bukti bahwa PKP (Pengusaha Kena Pajak) telah menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak atas jasa atau barang yang telah dibeli.

3.16 E-Faktur

Adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik menggunakan aplikasi e-Faktur yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perbakan sistem administrasi perpajakan yang ada. Penggunaan e-faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada penggunaan e-faktur, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak sebelumnya telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan mekanisme penomoran yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka.

3.17 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar (Mardiasmo, 2018)

3.18 Bukti Potong Elektronik (E-Bupout)

Merujuk pada Pasal 1 angka “10” perdirjen pajak No. PER-04/PJ/2017, e-bupot merupakan perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh dirjen pajak. E-bupot tersebut dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, serta membuat dan melaporkan SPT Masa Pph Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Adapun syarat untuk menggunakan sistem ini yaitu, wajib pajak melakukan pemotongan pph pasal 23 dan 26 dalam satu tahun masa pajak, wajib pajak menerbitkan bukti potongnya jika pengasilan bruto lebih dari 100 juta, dan sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik ke KPP.

3.19 Enterprise Resource Planning

ERP (*Enterprise Resource Planning*) adalah sistem informasi untuk perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis. Software ERP mendukung proses bisnis yang efisien dengan mengintegrasikan aktivitas bisnis, termasuk penjualan, pemasaran, produksi, logistik, akuntansi dan sumber daya manusia.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Tugas Unit Kerja

Berikut merupakan beberapa tugas unit kerja dari Bidang Penagihan dan Pajak yang terdapat di K3PG :

1. Unit Penagihan
2. Unit pajak

4.2 Penjelasan Singkat Tentang Tugas Unit Kerja

4.2.1 Unit Penagihan

- a) Mengelola dan memantau piutang usaha konsumen dan Anak Perusahaan agar tidak ada piutang yang lambat bayar atau macet.
- b) Mengkoordinasikan proses penagihan, mulai dari pembuatan invoice dan kwitansi, penagihan dan penerimaan pembayaran tagihan sekaligus proses pembuatan slip bukti pembayaran.
- c) Membuat rekapan yang terintegrasi pada sistem ERP K3PG
- d) Menyusun laporan bulanan terkait pembayaran tagihan

4.2.2 Unit Pajak

Merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, mengevaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan perpajakan untuk memastikan bahwa transaksi, perhitungan dan pelaporan Perusahaan dan Anak Perusahaan dilakukan dengan benar sesuai peraturan perpajakan.

- a) Melakukan review dan approval Laporan masa pajak dan tahunan serta transaksi Perusahaan dan Anak Perusahaan yang terkait aspek pajak untuk memastikan pengelolaan pajak telah dilakukan dengan benar.

- b) Memastikan pajak masukan yang dibiayakan terkait angkutan tidak boleh lebih dari % proporsi pendapatan plat kuning.

4.3 Judul Tugas Khusus

Kajian Penerapan Sistem E-Faktur Dan E-Bupot Terhadap Kemudahan Wajib Pajak Pada Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG)

4.3.1 Tujuan Kerja Praktik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur pelaporan pajak dan pembuatan bukti potong melalui e-faktur dan e-bupot dalam sistem perpajakan pada perusahaan Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang koperasi.

4.3.2 Metodologi Kerja Praktik

Pada pelaksanaan Kerja Praktik, metodologi yang dilakukan adalah pengenalan terkait perusahaan, pengenalan kerja yang meliputi melatih disiplin kerja, mengenal jobdesk, disiplin waktu dan aturan. Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan pada hari Senin sd. Jumat mulai pukul 07.00-16.00 selama satu bulan. Kegiatan pada minggu pertama yaitu pengenalan terkait lingkungan kerja dan pembagian jobdesk pada unit penagihan dan pajak, kemudian dilanjutkan dengan proses input atau rekapitulasi data perpajakan pada excel sebagai praktik langsung dari pembagian jobdesk.

Pada minggu kedua pada unit penagihan mulai membuat slip bukti pembayaran dengan cara menginput data pembayaran pada ERP berdasarkan rekening koran yang ada, dan merekapnya kedalam excel. Sedangkan pada unit pajak melakukan penginputan nomor dokumen beserta Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada excel untuk diupload pada e-bupot, setelah itu mencetak

bukti pemotongan yang sudah diinput ke dalam e-bupot dan melampirkan kedalam dokumen-dokumen untuk diberikan ke unit pengadaan.

Pada minggu ketiga sampai dengan berakhirnya Kerja Praktik pada unit penagihan membuat laporan bulanan, sedangkan pada unit pajak tetap melakukan input data dan pencetakan untuk bukti potong dan faktur pajak melalui e-bupot dan e-faktur yang dilakukan melalui website djp online yaitu e-bupot dan aplikasi e-tax invoice. Dari metodologi berupa pendekatan kegiatan tersebut kami memperoleh informasi lapangan yang dapat digunakan sebagai penyusunan laporan Kerja Praktik.

4.3.3 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan Kerja Praktik (KP) memberikan pengalaman dalam praktiknya di lapangan, kegiatan Kerja Praktik (KP) yang kami lakukan selama di Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) meliputi :

1. Pengenalan secara umum terkait Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG).
2. Pengenalan secara langsung pada bidang terkait dalam praktik kerja.
3. Observasi dan pengumpulan data perusahaan.
4. Pelaksanaan tugas dari unit kerja penagihan dan pajak.
5. Penyusunan laporan

4.3.4 Jadwal Kerja Praktik

Pelaksanaan Kerja Praktik dilakukan selama Satu Bulan yakni pada tanggal 22 Agustus s.d 23 September 2022 yang ditempatkan pada Bidang Penagihan dan Pajak. Adapun jadwal pelaksanaan Kerja Praktik sebagai berikut:

No	Jari Kerja	Waktu Masuk	Waktu Pulang
	Senin - Jumat	07.00	15.00
	Sabtu - Minggu	Libur	

Table 1 Jadwal Kerja Praktik

4.3.5 Hasil Kegiatan


1) Penerapan E-Faktur dan E-Bupot di Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG)

Penerapan dari e-faktur dan E-bupot di Koperasi Konsumen Karyawan keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) sudah digunakan sejak adanya kebijakan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada proses pelaporan pajak dan pemungutan bukti potong hanya bisa diakses oleh admin dengan menggunakan NPWP milik Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) melalui website djp online, sehingga mempermudah dan mempercepat pengerjaan dalam melaporkan SPT masa PPN & pemungutan bukti potong.

Meskipun dapat dikatakan memberikan kemudahan, terdapat beberapa kendala dalam proses penggunaan atau upload faktur pajak dan bukti potong. Berikut merupakan kendala yang terjadi dalam proses upload e-faktur dan e-bupot :

1. Koneksi internet yang buruk.
2. Terdapat maintenance website dari pusat.
3. Pada faktur pajak, client tiba-tiba meminta revisi di tanggal yang sudah closing sehingga revisi tidak bisa dilakukan.
4. Pada pembuatan bukti potong, sulitnya mencari identitas Wajib Pajak jika atas nama pribadi yang menggunakan NIK, dimana penggunaan spasi maupun titik dalam pencarian nama sangat berpengaruh untuk menentukan identitas.

2) Proses Pembuatan Faktur Pajak Menggunakan Aplikasi E-Tax Invoice




Gambar 3 Proses Pembuatan E-Faktur

1. Login pada aplikasi e-tax invoice dengan memilih opsi network database pada tampilan laman pertama.
2. Pada opsi login kedua memasukkan nama dan password perusahaan.
3. Pilih menu faktur kemudian pajak keluaran.
4. Pilih menu filter pada bagian kiri atas kemudian masukkan masa dan tahun.
5. Pilih menu rekam faktur pada bagian kiri bawah.

Dalam prosedur menginput faktur pajak dengan aplikasi e-tax invoice terdapat pemberian nomor dan kode tertentu (Kode 010 untuk lawan transaksi bukan BUMN, sedangkan kode 030 untuk lawan transaksi BUMN dan perusahaan tertentu).

3) Proses Pembuatan Bukti Potong Melalui Website DJP Online



Gambar 4 Pembuatan E-Bupot

1. Login melalui website djp online dengan memasukkan NIK/NPWP perusahaan, kata sandi, dan kode tertentu.
2. Jika sudah berhasil login akan muncul halaman beranda milik djp online dengan pilihan menu informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan.
3. Masuk ke menu lapor kemudian pilih menu pra pelaporan.
4. Setelah klik menu pra pelaporan akan muncul tampilan laman yang terdiri dari opsi e-bupot unifikasi dan e-bupot pph pasal 23/26.
5. Di antara kedua opsi tersebut, pilih menu e-bupot unifikasi.
6. Kemudian pilih menu pph pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23.
7. Pilih menu rekam BP Ps 4(2), 15, 22,23 untuk menginput bukti potong secara manual. Jika tidak ingin melakukan input bukti potong secara manual, dapat dilakukan otomatis melalui excel dan menu impor data pph pada website djp online tersebut.

Manfaat e-faktur pada pelaporan SPT Masa PPN


Adanya e-faktur tidak hanya sekedar memberikan kemudahan pada KPP, namun juga memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena akses dalam pelaporan lebih efektif dan efisien sehingga tidak diperlukan lagi datang secara offline ke KPP untuk menngantri pelaporan SPT. Selain itu adanya e-faktur dan e-bupot dapat meminimalisir anggaran karena tidak menggunakan tanda tangan dan stemple basah. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu sangat bergantung pada jaringan internet dalam proses penggunaannya.

4) Proses Pencataan pada Sistem ERP

ERP (*Enterprise Resource Planning*) merupakan sistem yang berfungsi untuk mendukung proses bisnis yang efisien dengan mengintegrasikan aktivitas bisnis, termasuk penjualan, pemasaran, produksi, logistik, akuntansi dan sumber daya manusia. Begitu juga pada K3PG yang telah memanfaatkan ERP

untuk mengintegrasikan aktivitas di setiap bidang, termasuk pada Unit Penagihan.

Pada Unit Penagihan dan Pajak, sistem ini digunakan untuk proses pembuatan *invoice* dan pembuatan slip bukti pembayaran oleh anggota maupun masyarakat. Sehingga dalam hal ini, setelah faktur dan bukti potong di cetak dan diserahkan kepada perusahaan bersangkutan. Dan setelah pembayaran diterima, maka dilakukan pencatatan kembali pada sistem ERP K3PG untuk di cetak bukti pembayaran dan dilakukan rekap untuk laporan bulanan.



Gambar 5 ERP K3PG

Hasil dari observasi dan pengamatan yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan informasi dan data terkait tata cara pembuatan faktur pajak yaitu dari unit penagihan (pembuatan *invoice*) ke unit pajak, kemudian input dan cetak faktur pajak melalui aplikasi e-tax *invoice*, lalu diserahkan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pajak untuk penandatanganan, lalu dari Kepala Bidang penagihan dan Pajak diserahkan ke bidang atau unit Adm & Keuangan.

4.3.6 Kesimpulan

Dalam sistem pelaporan pajak dan pemungutan bukti potong pada Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) sudah menggunakan e-faktur dan e-bupot sejak adanya kebijakan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk proses pelaporan pajak dan pemungutan bukti potong hanya dibutuhkan masing-masing satu

unit komputer, internet, dan user yang hanya bisa diakses oleh admin dengan menggunakan NPWP milik Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG).

Dengan adanya e-faktur dan e-bupot dirasa sangat efisien dan memudahkan pelaporan SPT masa PPN tidak hanya bagi KPP, tetapi juga bagi Wajib Pajak karena mempermudah akses mereka dalam pelaporan pajak online dan tidak perlu dilakukan perhitungan ulang secara manual sehingga pihak Wajib Pajak tidak perlu datang dan mengantri ke KPP untuk pelaporan SPT.

Tetapi meskipun dirasa memudahkan, masih terdapat beberapa kekurangan atau kendala dalam penggunaan e-faktur dan e-bupot seperti koneksi yang buruk dan terdapat maintenance website dari pusat sehingga user tidak bisa mengakses terutama jika dalam kondisi darurat

4.4 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan Kerja Praktik (KP) memberikan pengalaman dalam praktiknya di lapangan, kegiatan Kerja Praktik (KP) yang kami lakukan selama di Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) meliputi :

6. Pengenalan secara umum terkait Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG).
7. Pengenalan secara langsung pada bidang terkait dalam praktik kerja.
8. Observasi dan pengumpulan data perusahaan.
9. Pelaksanaan tugas dari unit kerja penagihan dan pajak.
10. Penyusunan laporan

4.5 Jadwal Kerja Praktik

Pelaksanaan Kerja Praktik dilakukan selama Satu Bulan yakni pada tanggal 22 Agustus s.d 23 September 2022 yang ditempatkan pada Bidang

Penagihan dan Pajak. Adapun jadwal pelaksanaan Kerja Praktik sebagai berikut:

No	Hari Kerja	Waktu Masuk	Waktu Pulang
	Senin - Jumat	07.00	15.00
	Sabtu - Minggu	Libur	

Tabel 2 Jadwal Kerja Praktik

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dengan adanya Kerja Praktik dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai kondisi lapangan kerja yang sebenarnya meliputi bagaimana sistem kerja, budaya organisasi, dan pembagian jobdesk demi berjalannya suatu perusahaan.
2. Melalui Kerja Praktik kami dapat mengkaji mengenai peluang dan tantangan secara nyata dalam dunia kerja seperti kesalahan, perbedaan pendapat, dan hilangnya minat dalam bekerja. Sehingga dari pembelajaran tersebut dapat dilakukan persiapan yang matang sebelum terjun ke dunia kerja.
3. Melalui apa yang sudah dipelajari dalam pelaksanaan Kerja Praktik, pada sistem dan prosedur dalam pelaporan SPT masa PPN dan pembuatan bukti potong di Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
4. Hambatan atau kendala yang sering dialami pada sistem upload e-faktur dan e-bupot yaitu kondisi jaringan internet yang tidak stabil, serta adanya maintenance website dari pusat sehingga menghambat proses pengerjaan.
5. Adanya e-faktur dan e-bupot dapat mengefisiensi waktu dan anggaran karena sudah menggunakan tanda tangan elektronik.

5.2 Saran

Adapun saran pada saat kerja praktik adalah yang terjadi pada penerapan e-faktur dan e-bupot dapat digunakan perusahaan sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem teknologi khususnya pada perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasi, D., Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Prasetyo, A., Mochammad Djudi Mukzam., Devi Farah Azizah. ANALISIS PENERAPAN MEKANISME PENOMORAN FAKTUR PAJAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). <https://core.ac.uk/download/pdf/296878137.pdf>
- Surahmad, A., Kusdi., Zaroh. (2014). ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN (Studi kasus pada KPP Pratama Surabaya Gubeng). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 17 No. 2
- Onlinepajak.com. (2022, 31 Oktober). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?. Diakses pada 1 Januari 2023, dari [https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn#:~:text=Objek%20PPN%20\(Pajak%20Pertambahan%20Nilai,Impor%20Barang%20Kena%20Pajak](https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn#:~:text=Objek%20PPN%20(Pajak%20Pertambahan%20Nilai,Impor%20Barang%20Kena%20Pajak)
- Pajakku.com. (2021). Mengenal pajak pertambahan nilai, daftar barang dan jasa kena pajak. Diakses pada 1 Januari 2023, dari <https://www.pajakku.com/read/5d5115c8b5a5a42af9eda9ab/Mengenal-Pajak-Pertambahan-Nilai-Daftar-Barang-dan-Jasa-Kena-Pajak>
- Muhtarudin., Tania Afni Chairunnisa. (2022). TINJAUAN APLIKASI E-FAKTUR UNTUK PKP ATAS PELAPORAN SPT MASA PPN. *Jurnal Komputer Bisnis*. Volume 15 No.2.
-

Kader, M, K., Harijanto Sabijono., Heince R. N. Wokas. (2015). PENGARUH PENERAPAN ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN (e-SPT) TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) WAJIB PAJAK DI KECAMATAN SARIOKOTA MANADO.

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15 No. 04.

Sitorus, Rotua, Riris. (2020). Moderasi Insentif Pajak di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur dan E-Bukti Potong terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of business studies*. Volume 05, No.2.

Setyowidodo, Mayang., Fidiana. (2021). PENGARUH SISTEM ELEKTRONIK PENDAFTARAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN, PEMOTONGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 10 Nomor 05.

Kurniyawati, Indah. (2019). ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. X DI SURABAYA. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*. Volume 4 No. 2.

Sorongan, Clivfan. (2014). PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTA BITUNG. *Jurnal Emba*. Vol.2 No.1.

Akbar, R., Juliastriroza., Yolanda Rahmi Arici. (2015). Penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) untuk Sistem Informasi Pembelian, Persediaan, dan Penjualan Barang pada Toko Emi Grosir dan Eceran. *Teknosi*. Vol. 01, No. 01 *Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 10 Nomor 05.

LAMPIRAN

a. Pembuatan Invoice dan Kwitansi



INVOICE

Kepada: **PETROKIMA GRESIK, PT.**
Alamat: Gresik

No. Invoice: 4859/09/INV/KEU/K3PG/2022
Tanggal: Senin, 19 September 2022
NPWP:

UNIT	Keterangan	Kuantitas	Harga	Jumlah (Rp)
1	Jasa Pekerjaan Fabrikasi - Tube Coiler E 1300	1		
Subtotal				
Kalkun				
PPH				
Total				

Terbilang:

Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG)

Peterson An Awaning
- Bld. G. Gresik - 630483912 An. Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia
- Mandiri - 1400097082144 An. K3PG
Revisi: 19-09-2022 09:48:29
Aplikasi: 19-09-2022 09:22:19



KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMA GRESIK (K3PG)
Jl. Jendral A. Yani 9 - 15 Gresik 61112
Telepon : (031) 3971493 (direct), 3982100, 3982200 (Psw. 1582, 1584)
Facsimile : (031) 3970560

Kwitansi No. : 4859/09/INV-KEU/K3PG/2022
Sudah terima dari : PETROKIMA GRESIK, PT.

Terbilang : _____

Untuk pembayaran : Jasa Pekerjaan Fabrikasi
PPH : _____
Sesuai PO : 5100101932

Jumlah Rp. : _____

Rekening : BNI No : _____

Gresik, 19 September 2022
Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG)

ALWIHO DE PARTHO
Manajemen & Keuangan

b. Pembuatan E-Faktur

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak
Nama: KOP KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMA GRESIK
Alamat: J. A. YANI, KAB. GRESIK
NPWP:

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
Nama: PT. PETROKIMA GRESIK
Alamat: J. JEND. AHMAD YANI Blok - No. - RT/000 RW/000 Kel. GRESIK Kota. GRESIK Kota. GRESIK JAWA TIMUR 61000
NPWP:

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa PRC x 1	

Harga Jual / Pengantian

Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi Uang Muka

Dasar Pengenaan Pajak

Total PPN


Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Draft Faktur Pajak ini berlaku sebagai Faktur Pajak H yang diterbitkan secara elektronik sahingga tidak diperlukan tanda tangan fisik Faktur Pajak ini.

KAB. GRESIK, 19 September 2022


ALWIHO DE PARTHO

0100101932



1 dari 1

c. Pembuatan E - Bupot



STAN ALPIA

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGKUTAN PPN PAJAK EKSTRA DI PAJAK 10, PAJAK 20, DAN PAJAK 25 FORMULIR BPBB

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Pembetulan No. : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Revisi : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : []
A.2 NPD : []
A.3 Nama : []

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Kode Pajak	Kode Objek Pajak	Daerah Penghasilan (%)	Dipotong/Retensi (%)	Tarif (%)	PPN (ppn Diterima/ Dipotong/DP-PP)
01	01	0.00	0.00	0.00	0.00
01	02	0.00	0.00	0.00	0.00
01	03	0.00	0.00	0.00	0.00
01	04	0.00	0.00	0.00	0.00
01	05	0.00	0.00	0.00	0.00
01	06	0.00	0.00	0.00	0.00
01	07	0.00	0.00	0.00	0.00
01	08	0.00	0.00	0.00	0.00
01	09	0.00	0.00	0.00	0.00
01	10	0.00	0.00	0.00	0.00
01	11	0.00	0.00	0.00	0.00
01	12	0.00	0.00	0.00	0.00
01	13	0.00	0.00	0.00	0.00
01	14	0.00	0.00	0.00	0.00
01	15	0.00	0.00	0.00	0.00
01	16	0.00	0.00	0.00	0.00
01	17	0.00	0.00	0.00	0.00
01	18	0.00	0.00	0.00	0.00
01	19	0.00	0.00	0.00	0.00
01	20	0.00	0.00	0.00	0.00
01	21	0.00	0.00	0.00	0.00
01	22	0.00	0.00	0.00	0.00
01	23	0.00	0.00	0.00	0.00
01	24	0.00	0.00	0.00	0.00
01	25	0.00	0.00	0.00	0.00
01	26	0.00	0.00	0.00	0.00
01	27	0.00	0.00	0.00	0.00
01	28	0.00	0.00	0.00	0.00
01	29	0.00	0.00	0.00	0.00
01	30	0.00	0.00	0.00	0.00
01	31	0.00	0.00	0.00	0.00
01	32	0.00	0.00	0.00	0.00
01	33	0.00	0.00	0.00	0.00
01	34	0.00	0.00	0.00	0.00
01	35	0.00	0.00	0.00	0.00
01	36	0.00	0.00	0.00	0.00
01	37	0.00	0.00	0.00	0.00
01	38	0.00	0.00	0.00	0.00
01	39	0.00	0.00	0.00	0.00
01	40	0.00	0.00	0.00	0.00
01	41	0.00	0.00	0.00	0.00
01	42	0.00	0.00	0.00	0.00
01	43	0.00	0.00	0.00	0.00
01	44	0.00	0.00	0.00	0.00
01	45	0.00	0.00	0.00	0.00
01	46	0.00	0.00	0.00	0.00
01	47	0.00	0.00	0.00	0.00
01	48	0.00	0.00	0.00	0.00
01	49	0.00	0.00	0.00	0.00
01	50	0.00	0.00	0.00	0.00
01	51	0.00	0.00	0.00	0.00
01	52	0.00	0.00	0.00	0.00
01	53	0.00	0.00	0.00	0.00
01	54	0.00	0.00	0.00	0.00
01	55	0.00	0.00	0.00	0.00
01	56	0.00	0.00	0.00	0.00
01	57	0.00	0.00	0.00	0.00
01	58	0.00	0.00	0.00	0.00
01	59	0.00	0.00	0.00	0.00
01	60	0.00	0.00	0.00	0.00
01	61	0.00	0.00	0.00	0.00
01	62	0.00	0.00	0.00	0.00
01	63	0.00	0.00	0.00	0.00
01	64	0.00	0.00	0.00	0.00
01	65	0.00	0.00	0.00	0.00
01	66	0.00	0.00	0.00	0.00
01	67	0.00	0.00	0.00	0.00
01	68	0.00	0.00	0.00	0.00
01	69	0.00	0.00	0.00	0.00
01	70	0.00	0.00	0.00	0.00
01	71	0.00	0.00	0.00	0.00
01	72	0.00	0.00	0.00	0.00
01	73	0.00	0.00	0.00	0.00
01	74	0.00	0.00	0.00	0.00
01	75	0.00	0.00	0.00	0.00
01	76	0.00	0.00	0.00	0.00
01	77	0.00	0.00	0.00	0.00
01	78	0.00	0.00	0.00	0.00
01	79	0.00	0.00	0.00	0.00
01	80	0.00	0.00	0.00	0.00
01	81	0.00	0.00	0.00	0.00
01	82	0.00	0.00	0.00	0.00
01	83	0.00	0.00	0.00	0.00
01	84	0.00	0.00	0.00	0.00
01	85	0.00	0.00	0.00	0.00
01	86	0.00	0.00	0.00	0.00
01	87	0.00	0.00	0.00	0.00
01	88	0.00	0.00	0.00	0.00
01	89	0.00	0.00	0.00	0.00
01	90	0.00	0.00	0.00	0.00
01	91	0.00	0.00	0.00	0.00
01	92	0.00	0.00	0.00	0.00
01	93	0.00	0.00	0.00	0.00
01	94	0.00	0.00	0.00	0.00
01	95	0.00	0.00	0.00	0.00
01	96	0.00	0.00	0.00	0.00
01	97	0.00	0.00	0.00	0.00
01	98	0.00	0.00	0.00	0.00
01	99	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	0.00	0.00	0.00	0.00

Keterangan Kode Objek Pajak : **01** Sisa dan Penghasilan Lain Salingbungan dengan Penghasilan Harta Kekayaan Sisa Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Deklarasi Referral : Nama Deklarasi : []
Nama Deklarasi : []
Tanggal : []

B.8 Deklarasi Referral untuk Faktur Pajak, adalah ada : Tanggal : []

B.9 PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Baku (SKB).
Nomor : []
Tanggal : []

B.10 PPh yang dibebaskan oleh Pemerintah (PPh) berdasarkan :
Tanggal : []

B.11 PPh dalam hal tersebut menggunakan Surat Keputusan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : []

B.12 PPh yang Dibebaskan/ongkos yang diberikan Fasilitas PPh berdasarkan :
Tanggal : []

C. IDENTITAS PEMOTONGAN/PEMUNGKUTAN


C.1 NPWP : []
C.2 Nama Wajib Pajak : KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK
C.3 Tanggal : []
C.4 Nama Pemotong/Pemungkut : ALYANDI DE PRATNO
C.5 Penghasilan Wajib Pajak : []

Untuk setiap tindakan/kegiatan dalam proses dan/atau pelaksanaan Pemotongan/Pemungkutan Wajib Pajak yang menimbulkan liability pemotongan/pepungkutan PPh akan diterbitkan, dan berlaku terhadap wajib Pajak.

Penghasilan wajib Pajak berdasarkan gaji yang tidak dibebaskan dengan cara Pemotongan/Pemungkutan PPh.
 Pemotongan/pepungkutan PPh yang dibebaskan dengan cara Pemotongan/Pemungkutan PPh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, Deklarasi adalah wajib dengan Surat Pemotongan/Pemungkutan PPh. Deklarasi ini diberikan oleh wajib Pajak dan/atau wajib Pajak Pemotong/pepungkutan PPh.

d. Perekapan No Dokumen berupa OK




e. Proses Pembuatan Slip Bukti Pembayaran Dengan Menggunakan ERP



KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK

BUKTI MASUK															
Oleh/dari :	Melalui : BANK BNI 48 GRESIK (LHAJA)														
Jumlah :	Nomor : 130746M22														
Banyaknya uang :	Bitang : SPBU														
Dengan perincian sebagai berikut :															
No. Invoice 39830719N-KELUK3PG022	Keterangan Periode 16-30 Jan/22														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ka. Unit Keuangan</th> <th>Kabid. Keuangan</th> <th>Mjr. Adm & Kas</th> <th>Pengurus</th> <th>Kasir</th> <th>Pembukuan</th> <th>Gresik, 07 September 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>Paraf/tyor,</td> </tr> </tbody> </table>		Ka. Unit Keuangan	Kabid. Keuangan	Mjr. Adm & Kas	Pengurus	Kasir	Pembukuan	Gresik, 07 September 2022							Paraf/tyor,
Ka. Unit Keuangan	Kabid. Keuangan	Mjr. Adm & Kas	Pengurus	Kasir	Pembukuan	Gresik, 07 September 2022									
						Paraf/tyor,									

f. Pencatatan Pembayaran



g. Dokumentasi Penutupan Kerja Praktik



h. Surat Penerimaan Kerja Praktik



KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR
PETROKIMIA GRESIK (K3PG)
Jl. Jenderal A. Yani Gresik 61119

Telepon : (031) 3971493, 3983932 (direct), 3982100, 3982200 (Psw. 1582, 1584, 1583, 1587)
Facsimile : (031) 3970560, 3984214

Gresik, 19 Agustus 2022

Nomor : 815 /VIII/K3PG/2022
Lamp. : -
Hal : Praktik Kerja Lapangan

Kepada Yth,
Ketua Program Studi
Universitas Internasional Semen Indonesia
Jl. Veteran Kompleks PT. Semen Indonesia
Gresik

Dengan hormat,

Menjawab surat dari Universitas Internasional Semen Indonesia pada tanggal 08 Agustus 2022 Nomor : 0217/KI.05/03-01.01.01/08.22 perihal Permohonan Kerja Praktik, bersama ini disampaikan bahwa kami dapat menerima 2 (dua) mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan mulai tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 23 September 2022, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku di K3PG, atas Nama sebagai berikut :

NO	NAMA MAHASISWA	KOMPETENSI KEAHLIAN	UNIT PENEMPATAN
1	Winda Rahma Yulyantina	Manajemen Pemasaran	Pajak
2	Yana Mayang Dwi Anggraeni	Manajemen Pemasaran	Pajak

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri Faiziah/Chatlea (Hp. 082132644864/082199849294).

Demikian surat pemberitahuan ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Koperasi Karyawan Keluarga Besar
Petrokimia Gresik (K3PG)



Alviano De Partho
Mgr. SDM & Umum

i. Surat Keterangan Pelaksanaa Kerja Praktik



KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN KELUARGA BESAR
PETROKIMIA GRESIK (K3PG)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 051 /X/SKET/K3PG/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Bendahara Pengurus Koperasi Karyawan Konsumen Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Winda Rahma Yulyantina
NIM : 1011910085
Program Studi : Manajemen
Perguruan : Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI)
Kompleks PT Semen Indonesia, Jl. Veteran
Gresik

Yang bersangkutan telah melaksanakan magang di K3PG pada tanggal 22 Agustus 2022 s.d. 23 September 2022, untuk itu kami mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 20 Oktober 2022
Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar
Petrokimia Gresik (K3PG)



Sigit Pristadi
Bendahara Pengurus



KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN KELUARGA BESAR
PETROKIMIA GRESIK (K 3 P G)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 050/X/SKET/K3PG/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Bendahara Pengurus Koperasi Karyawan Konsumen Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Yana Mayang Dwi Anggraeni
NIM : 1011910094
Program Studi : Manajemen
Perguruan : Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI)
Kompleks PT Semen Indonesia, Jl. Veteran
Gresik

Yang bersangkutan telah melaksanakan magang di K3PG pada tanggal 22 Agustus 2022 s.d. 23 September 2022, untuk itu kami mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 20 Oktober 2022
Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar
Petrokimia Gresik (K3PG)




j. Daftar Hadir Kerja Praktik

**DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG KERJA "UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA"
 DI KOPERASI KARYAWAN KEUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK
 PERIODE 22 AGUSTUS - 23 SEPTEMBER 2022**

No	NAMA	AGUSTUS										SEPTEMBER										JML. HARI													
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	YANA MAYANG DWI ANGGRAE																																		
02	WINDA RAHMA YULYANTINA																																		

Gresik, 23 September 2022
 Pembimbing


 Andry Ernawan
 Kabid Penagihan & Pajak

Mengetahui,


 Alviano De Partio
 Manager Adm & Keuangan

k. Lembar Asistensi



UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
Kompleks PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Jl. Veteran, Gresik Jawa Timur 61122
Telp: (031) 3985482, (031) 3981732 ext. 3662 Fax: (031) 3985481

LEMBAR ASSISTENSI MAGANG

Nama : Winda Rahma Yulyantina
NIM : 10910085
Program Studi : Manajemen
Judul Magang : Kajian Penerapan Sistem E-Faktur dan E-Bupot Terhadap Kemudahan
Wajib Pajak Pada Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG)

MAGANG dilaksanakan terhitung mulai: 22 Agustus 2022 s/d 23 September 2022
Laporan harus sudah dikumpul :

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	11-06-2022	Bimbingan Proposal Kerja Praktik	
2.	10-08-2022	Penandatanganan Proposal Kerja Praktik	
3.	02-02-2023	Bimbingan dan Laporan Kerja Praktik	

Gresik, 02 Februari 2023
Dosen Pembimbing Magang


(Aditya Narendra Wardhana, S.T., M.SM.)
NIP. 7913171

Catatan :
Harap dosen menentukan sistem asistensi dengan mahasiswa, apabila proses asistensi atau pengumpulan laporan magang melewati batas waktu, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus magang.



UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA

Kompleks PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Jl. Veteran, Gresik Jawa Timur 61122

Telp: (031) 3985482, (031) 3981732 ext. 3662 Fax: (031) 3985481

LEMBAR ASSISTENSI MAGANG

Nama : Yana Mayang Dwi Anggraeni
NIM : 101910094
Program Studi : Manajemen
Judul Magang : Kajian Penerapan Sistem E-Faktur dan E-Bupot Terhadap Kemudahan
Wajib Pajak Pada Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG)

MAGANG dilaksanakan terhitung mulai: 22 Agustus 2022 s/d 23 September 2022

Laporan harus sudah dikumpul :

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	11-06-2022	Bimbingan Proposal Kerja Praktik	
2.	10-08-2022	Penandatanganan Proposal Kerja Praktik	
3.	02-02-2023	Bimbingan dan Laporan Kerja Praktik	

Gresik, 02 Februari 2023
Dosen Pembimbing Magang

(Aditya Narendra Wardhana, S.T., M.SM.)
NIP. 7913171

Catatan :

Harap dosen menentukan sistem asistensi dengan mahasiswa, apabila proses asistensi atau pengumpulan laporan magang melewati batas waktu, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus magang.